

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH BUKOPIN**

**CABANG PEMBANTU UPI YPTK PADANG**

**A. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Bukopin**

PT. Bank Syariah Bukopin sebelumnya bernama PT. Bank Persyarikatan Indonesia didirikan pada tanggal 29 Juli 1990 berdasarkan Akta No. 102 dengan nama PT. Bank Swansarindo Internasional dibuat dihadapan Dr. Widjojo Wilami, SH., Notaris di Samarinda. Anggaran Dasar Bank ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-5618.HT.01.01TH.90 pada tanggal 11 September 1990 dan selanjutnya telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Samarinda dengan No. W13.26.HT.01.01-67 pada tanggal 9 Oktober 1990.

PT. Bank Swansarindo Internasional merupakan hasil peleburan dari 2 (dua) Bank Pasar yaitu PT. Bank Pasar Gunung Sindoro di Samarinda dan PT. Bank Pasar Gunung Kendeng di Surakarta. Persetujuan izin usaha telah diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1659/KMK.013/1990 pada tanggal 31 Desember 1990. Dan peningkatan status menjadi bank umum telah memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat keputusan Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Amr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kontrak Bank.

Anggaran Dasar Bank beberapa kali telah mengalami perubahan. Ikhtisar perubahan-perubahan yang penting adalah sebagai berikut :

- a. Akta No. 42 Tertanggal 6 April 1991 yang dibuat dihadapan Dr. Widjojo Wilami, SH., Notaris di Samarinda, Bank telah dipindahkan kedudukannya dari Samarinda ke Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-1568.HT.01.04.TH.91 tanggal 7 Mei 1991 dan selanjutnya telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Samarinda dengan No.W13.Db.HT.01.01-36 tertanggal 12 Juni 1991.
- b. Akta No. 28 tanggal 31 Maret 2008 oleh Adrian Djuaini, SH., notaris di Jakarta mengenai perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Bukopin, maksud dan tujuan kegiatan usaha serta perubahan jumlah modal ditempatkan dan disetor. Perubahan Anggaran Dasar Bank tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-22464.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 02 Mei 2008<sup>1</sup>.

Selanjutnya mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 9 Desember 2008, kegiatan Operasional perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil

---

<sup>1</sup> Direksi BSB, *Laporan Tahunan Bank Syariah Bukopin 2014*, (Jakarta: PT. Bank Syariah Bukopin, 2014), hal. 13-14

Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Bank telah menerima pengalihan Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT. Bank Bukopin, Tbk. Pada tanggal 10 Juli 2009, yang diaktakan dengan Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah No. 18 tanggal 18 Juni 2009 dari H.Rakhmat Syamsul Rizal,H., notaris di Jakarta. Pengadilan tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No.11/842/DPbS tanggal 30 Juni 2009<sup>2</sup>.

Kantor pusat Bank Syariah Bukopin beroperasi di Jakarta, saat ini Bank beroperasi melalui 11 (sebelas) kantor cabang, 8 (delapan) kantor cabang pembantu, 5 (lima) kantor kas, 76 (tujuh puluh enam) kantor layanan syariah dan 1 (satu) mobil kas keliling.

Dan Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Bukopin terdiri dari :

1. Cabang Pembantu Kramat Jati Jakarta Timur
2. Cabang Pembantu Tenggarong Kalimantan Timur
3. Cabang Pembantu Payakumbuh
4. Cabang Pembantu Kelapa Gading Jakarta Utara
5. Cabang Pembantu Bekasi
6. Cabang Pembantu HR. Muhammad Surabaya
7. Cabang Pembantu UPI YPTK Padang
8. Cabang Pembantu BSD Tangerang Selatan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Salah satu kantor cabang pembantu Bank Syariah Bukopin adalah Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang, yang berada dibawah naungan PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi yang beralamat di Jalan Raya Lubuk Begalung (lubeg), di samping Kampus UPI YPTK Kota Padang. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang berdiri pada bulan Juni 2008 dengan karyawan yang berjumlah 8 orang, yaitu 2 orang Teller, 1 orang Customer Service, 1 orang Office Boy, 1 orang Driver, dan 3 orang Security.

## **B. Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan**

### **1. Visi Bank Syariah Bukopin**

Menjadi Bank Syariah Pilihan dengan Pelayanan Terbaik

### **2. Misi Bank Syariah Bukopin**

- a. Meningkatkan pelayanan terbaik kepada nasabah
- b. Membentuk sumber daya insani (SDI) yang profesional dan amanah
- c. Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor Usaha Makro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- d. Meningkatkan nilai tambah kepada *stakeholders*.

Nilai-nilai perusahaan

- a. Amanah
- b. Tanggap
- c. Kualitas
- d. Peduli

#### e. Kerjasama

Untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan arah kebijakan, PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- 1) Pengembangan usaha dengan fokus pada sektor usaha UMKM
- 2) Mengembangkan usaha komersil
- 3) Mengembangkan usaha konsumen
- 4) Penyediaan jasa-jasa *fee-based* kepada nasabah
- 5) Memperkuat teknologi dan pelayanan
- 6) Menambah dan mengoptimalkan jaringan outlet
- 7) Memperkuat SDI
- 8) Peningkatan kualitas pengelolaan risiko dan kepatuhan<sup>3</sup>

### C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi bank adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian dan serta posisi yang ada pada suatu organisasi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi bank menggambarkan dengan jelas pemisahan hubungan dan aktifitas serta fungsi yang dibatasi. Struktur bank yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Selain dari pada itu struktur organisasi bank juga


---

<sup>3</sup> *Ibid*

menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

### Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu

#### UPI YPTK Padang



Sumber: Bank Syariah Bukopin Capem UPI YPTK Padang.

Keterangan :

1. Pimpinan Cabang Bisnis

Tugas dari pimpinan cabang bisnis adalah membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja di bawahnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan, serta melaksanakan kegiatan pemasaran dana, jasa serta kredit dalam rangka memperluas pasar.

2. Manager Pelayanan dan Operasional

Tugas dari manager pelayanan dan operasional adalah bertanggung jawab untuk memastikan organisasi berjalan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan dan memenuhi harapan para pelanggan dan klien dengan cara yang efektif dan efisien.

3. Koordinator Operasional dan Pelayanan (KOPEL)

Tugas dari seorang KOPEL adalah memberikan persetujuan dan yang mengetahui seluruh transaksi yang terjadi di Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang.

a. *Customer Service*

Tugas dari *customer service* adalah memberikan informasi tentang produk-produk yang ada di bank, melayani pembukaan dan penutupan rekening nasabah, melaksanakan tugas lain yang ditunjuk atasan, memberikan saran produk yang tepat kepada nasabah, *headling complain*, melayani segala bentuk complain dari nasabah, melayani

nasabah dalam hal pelayanan jasa-jasa produk bank seperti transfer, inkaso, pemindahbukuan antar rekening nasabah.

b. *Teller*

Tugas dari seorang *teller* adalah melakukan rekap termasuk diantaranya setoran kliring, inkaso, pemindahbukuan, penyelesaian transaksi penerimaan dan pembayaran uang tunai untuk dan dari rekening nasabah, meliputi tabungan, pengiriman transfer, pencairan dana/giro/cek, melayani penjualan dan pembelian valuta asing dari dan oleh nasabah, menjaga hubungan baik dengan nasabah termasuk perilaku baik terhadap semua nasabah, memastikan pencapaian target bulanan *teller*.

c. *Satpam*

Tugas dari *satpam* yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan/ kawasan tempat kerjanya, memelihara seluruh perlengkapan dan peralatan serta melaksanakan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan standar layanan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. *Office Boy*

Tugas dari *Office Boy* adalah menjaga kebersihan di lingkungan/ kawasan tempat kerjanya terutama terkait layanan nasabah, menata perlengkapan kerja untuk memberikan kenyamanan, mengantar dan mengambil dokumen yang terkait operasional bank, dan menjaga



keamanan dan merawat kendaraan operasional yang menjadi tanggung jawabnya.

e. Staff Legal

Tugas dari staff legal adalah menangani permasalahan hukum, serta mengurus dokumen-dokumen, perusahaan, perizinan, surat-surat dan menyelesaikan masalah hukum perusahaan baik internal maupun eksternal.

4. Manager Bisnis

Manajer Bisnis dalam divisi marketing dalam operasionalnya terbagi menjadi dua bagian yaitu :

a. *Account Officer* (AO)

Tugas dari AO ini adalah :

- a) Mencari nasabah
- b) Analisis nasabah meliputi sumber yang dianalisis diantaranya : daftar riwayat hidup calon debitur, reputasi dalam lingkungan usaha, *bank information* dan *rare checjing*.
- c) Menjaga hubungan baik dengan nasabah sampai pelunasan pembiayaan
- d) Analisis kemampuan nasabah dalam membayar.

b. *Relationship Officer (RO)*

Tugas dari RO adalah :

- a) Memperkenalkan, mempromosikan, memasarkan produk perbankan dan memperluas jaringan atau relasi antar perbankan itu sendiri.
- b) Mencari nasabah (pihak ketiga) yang mempunyai dana lebih agar mau menyimpan dananya ke bank dalam bentuk produk yang ditawarkan oleh bank itu sendiri, berupa simpanan tabungan dan simpanan deposito<sup>4</sup>.

#### **D. Produk-produk Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang**

##### **Produk Pendanaan**

Dalam melakukan operasional, Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa-jasa lainnya yang akan diperjelas dibawah ini :

##### **1. Produk Penghimpunan dana**

###### **a. Tabungan iB SiAga**

Simpanan pada Bank Bukopin Syariah untuk perorangan dalam bentuk mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan secara sewaktu-waktu dengan cara tertentu yang telah dipersyaratkan.

---

<sup>4</sup> Mohammad Aulia, *Koordinator Operasional dan Pelayanan, Wawancara*, (Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang, 10 Juli 2018, Pukul 15.05 WIB)

a) Akad

Akad yang digunakan dalam Tabungan iB Siaga adalah *wadiah yad dhamanah*, yang berarti *mustawda* (bank) dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh *muwwadi* (nasabah).

b) Manfaat Tabungan

1. Keamanan dana terjamin
2. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan referensi bank
3. Dapat ditarik atau disetor di seluruh kantor Bank Syariah Bukopin
4. Bebas biaya administrasi bulanan
5. Mendapatkan kartu ATM
6. Bank dapat memberikan bonus, namun tidak diperjanjikan di awal
7. Perlindungan asuransi secara gratis untuk nasabah dengan saldo rata-rata akhir bulan minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pertanggungungan sebagai berikut

c) Syarat dan Ketentuan :

1. Foto copy kartu identitas diri : KTP / SIM / Paspor
2. Mengisi formulir aplikasi pembukaan tabungan dan permohonan kartu ATM
3. Menyerahkan setoran awal minimal Rp.50.000,00
4. Setoran berikutnya minimal Rp.10.000,00

5. Maksimum penarikan melalui teller Rp.100.000.000,00/ hari (dengan konfirmasi)

#### **b. Tabungan iB Multiguna**

Jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis.

##### a) Akad

Akad yang digunakan pada Tabungan iB Multiguna adalah akad *mudharabah mutlaqah*, dimana bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Bank diberikan kuasa penuh oleh nasabah untuk menggunakan dana tersebut tanpa adanya larangan atau batasan dan bank wajib memberitahukan kepada nasabah mengenai bagi hasil (*nisbah*) keuntungan yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.

##### b) Ketentuan Tabungan

1. Pilihan manfaat untuk Pendidikan dan Multiguna
2. Diperuntukkan bagi perorangan
3. Setoran bulanan : Rp.100.000,00 - Rp.5.000.000,00
4. Jangka waktu kontrak selama 1-18 tahun
5. Bebas biaya administrasi bulanan
6. Bebas biaya premi asuransi

7. Wajib memiliki Tabungan iB Siaga atau Giro iB
8. Pencairan dana pendidikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenjang pendidikan minimal setelah 3 tahun menabung
9. Pencairan dana multiguna hanya dapat dilakukan diakhir kontrak.

### c. Tabungan iB Pendidikan

Jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis.

#### a) Akad

Akad yang digunakan pada Tabungan iB Pendidikan adalah akad *mudharabah mutlaqah*, dimana bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Bank diberikan kuasa penuh oleh nasabah untuk menggunakan dana tersebut tanpa adanya larangan atau batasan dan bank wajib memberitahukan kepada nasabah mengenai bagi hasil (*nisbah*) keuntungan yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.

#### b) Manfaat Tabungan

1. Kepastian dana untuk pendidikan anak sesuai rencana
2. Investasi untuk kebutuhan multiguna dan masa depan
3. Sarana investasi dengan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif
4. Meningkatkan kedisiplinan penabung untuk menabung.

#### d. Tabungan iB Siaga Bisnis

Simpanan yang diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau media lainnya yang dipersamakan dengan itu.

##### a) Akad

Akad yang digunakan pada Tabungan iB Siaga Bisnis adalah akad *mudharabah mutlaqah*, dimana bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Bank diberikan kuasa penuh oleh nasabah untuk menggunakan dana tersebut tanpa adanya larangan atau batasan dan bank wajib memberitahukan kepada nasabah mengenai bagi hasil (*nisbah*) keuntungan yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.

##### b) Manfaat Tabungan

1. Sarana investasi atau pengelolaan dana dalam bentuk tabungan
2. Sarana dalam transaksi bisnis dan dapat memantau transaksinya
3. Keterangan transaksi lebih informatif dan bagi hasil yang kompetitif
4. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan sesuai dengan referensi bank dan mendapatkan kartu ATM.

### e. TabunganKu iB

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### a) Akad

Akad yang digunakan dalam TabunganKu iB adalah akad *wadiah yad dhamanah*, yang berarti bank dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah.

1. Diperuntukan bagi nasabah perorangan Usia  $\geq 17$  tahun : Fotocopy KTP/SIM/Paspor
2. Mengisi formulir kartu ATM
3. Pelajar/ usia  $< 17$  tahun : Fotocopy kartu pelajar/ surat keterangan dari sekolah disertai dokumen identitas dan surat persetujuan orang tua atau wali.
4. Setoran awal : Rp.20.000,00
5. Penarikan melalui teller : minimal Rp.100.000,00 maksimal Rp.100.000.000,00/ hari (dengan konfirmasi)
6. Penarikan melalui ATM : Maksimal Rp.10.000.000,00/ hari
7. Pindahbukuan di ATM : Maksimal Rp.25.000.000,00/ hari

### **f. Deposito iB**

Jenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan pihak bank.

#### a) Akad

Akad yang digunakan pada Deposito iB adalah akad *mudharabah mutlaqah*, dimana bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Bank diberikan kuasa penuh oleh nasabah untuk menggunakan dana tersebut tanpa adanya larangan atau batasan dan bank wajib memberitahukan kepada nasabah mengenai bagi hasil (*nisbah*) keuntungan yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.

### **g. Giro iB**

Simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau sarana perintah pembayaran lainnya atau melalui pemindahbukuan lainnya.

#### a) Akad

Akad yang digunakan dalam Giro iB adalah *wadi'ah yad dhamanah*, yang berarti *mustawda* (bank) dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh *muwwadi* (nasabah).



b) Syarat dan Ketentuan

1. Diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha
2. Mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro iB
3. Menyerahkan fotocopy kartu identitas diri : KTP/SIM/Paspor
4. Khusus badan hukum, menyerahkan fotocopy dokumen yang terkait dengan identitas usaha : SIUP, NPWP, Akta Pendirian, Izin Usaha, dll.
5. Setoran awal dan saldo minimal :
  - a) Perseorangan & Koperasi Rp.1.000.000,00
  - b) Yayasan & Perusahaan Rp.2.000.000,00
6. Maksimal Penarikan : setara *equivalen* Rp.100.000.000,00/ hari (dengan konfirmasi).

## 2. Produk Pembiayaan

### a. Pembiayaan Murabahah

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga jual asal dengan tambahan keuntungan yang diketahui oleh bank dan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

#### a) Akad

Akad yang digunakan adalah *murabahah*, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah kemudian

menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan yang diperoleh bank yang telah disepakati.

b) Ketentuan

1. Perorangan dan badan usaha
2. Uang muka minimal 20% dari harga beli barang
3. Harga jual kepada nasabah adalah harga beli + margin
4. Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun

**b. Pembiayaan Mudharabah**

*Mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik modal dan pengelola untuk suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati antara pemilik modal dan pengelola.

a) Akad

Akad yang digunakan adalah *mudharabah*, yaitu kerja sama antara bank dengan nasabah, dimana pihak bank menyediakan seluruh modal (100%) dan nasabah sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

b) Manfaat

1. Usaha 100 % dibiayai oleh bank
2. Dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha
3. Sistem bagi hasil sesuai hasil proyek/usaha
4. Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan *cash-flow*.

### c. Pembiayaan iB Kepemilikan Mobil

Merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil yang menggunakan akad *murabahah*, yaitu jual beli barang sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

#### a) Akad

Akad yang digunakan adalah *murabahah*, yaitu jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.

1. Plafond dari Rp.50.000.000 s/d 1 Milyar

2. Jangka waktu :

- Mobil Baru = maks. 5 tahun
- Mobil Lama = maks. 3 tahun (usia mobil s/d pembiayaan lunas adalah 8 tahun)

3. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda/pinalti

4. Perlindungan asuransi (*all risk*)

#### b) Syarat dan Ketentuan

1. WNI berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, dan maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan lunas

2. Mengisi formulir pembiayaan kepemilikan mobil

3. Melengkapi dokumen yang disyaratkan

#### 4. Dokumen yang diperlukan

##### **d. Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah**

Merupakan pembiayaan yang diberikan bank untuk pembelian atau renovasi rumah tinggal, pembelian rumah susun/apartemen, rumah toko dan/atau rumah kantor.

###### a) Akad

Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *murabahah*, yaitu jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak (pihak nasabah dan pihak bank).

###### b) Manfaat

1. Membantu masyarakat untuk memiliki properti dan membangun/merenovasi properti yang dimiliki
2. Persyaratan mudah dan proses cepat
3. Angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan
4. Uang muka relatif ringan
5. Bebas menentukan pilihan lokasi
6. Angsuran dapat disesuaikan dengan pendapatan
7. Margin kompetitif.

##### **e. Pembiayaan iB K3A (Kredit Kepada Koperasi Karyawan)**

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Bukopin kepada Koperasi Karyawan (kopkar), Koperasi Pegawai, Koperasi Pegawai

Negeri (KPN) atau koperasi sejenis lainnya yang diteruskan kepada anggotanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

a) Akad

Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *murabahah*, yaitu jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak (pihak nasabah dan pihak bank).

b) Manfaat

Membantu penyediaan dana bagi koperasi untuk memenuhi kebutuhan produk yang akan dikonsumsi atau kebutuhan investasi oleh anggota.

### 3. Produk Jasa

#### a. Cash Management

Layanan perbankan elektronik yang memudahkan nasabah dalam melakukan akses *inquiry* saldo dan transaksi secara *Real Time On-Line* melalui terminal komputer dari lokasi usaha masing-masing sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, efisien, dan tersentralisasi.

a. Manfaat

1. Real time online
2. Mengetahui saldo simpanan setiap saat
3. Mencetak rekening koran kapanpun

4. Transfer (RTGS & LLG) langsung tanpa harus datang ke bank
5. Dioperasikan di sistem operasi windows
6. Multi user, kewenangan user ditentukan nasabah
7. Data dapat di *download* dalam bentuk text, lotus, dan database.

**b. Kartu ATM (*Automated Teller Machine*)**

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan perangkat mesin ATM yang dimiliki atau ditunjuk oleh Bank Syariah Bukopin.

a) Manfaat

1. Penarikan tunai dengan cepat
2. Praktis dan aman
3. Bebas antri
4. Dapat dilakukan kapan dan dimana saja
5. Fasilitas untuk membayar berbagai jenis tagihan
6. Dapat digunakan untuk berbelanja di mesin EDC (*Electronic Data Capture*) Berlogo BCA/Prima, apabila tidak ada logo BCA/Prima maka tidak bisa ditarik.
7. Bebas biaya administrasi bulanan.

b) Syarat dan Ketentuan

1. Diperuntukan bagi perorangan
2. Memiliki Tabungan iB SiAga Bank Syariah Bukopin
3. Mengisi formulir kartun ATM

4. Gratis administrasi bulanan.

#### **4. Produk Jasa Lainnya**

##### **a. Kliring**

Produk jasa yang disediakan untuk menjembatani tukar-menukar surat berharga (cek, bilyet giro, warkat) yang diterbitkan perbankan antara bank-bank yang menjadi anggota kliring, dimana anggota kliring tersebut ditentukan oleh Bank Indonesia.

##### a) Ketentuan

1. Mengisi formulir permohonan/slip
2. Warkat yang dapat dikliringkan : Cek, Bilyet Giro serta Warkat Kredit dan Debet dengan format standar yang telah ditentukan Bank Indonesia
3. Biaya administrasi bilyet kliring & tolakan kliring : dikenakan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan bank.

##### **b. Transfer**

Produk jasa yang disediakan Bank Syariah Bukopin untuk memindahkan sejumlah dana atas perintah si pemberi amanat dari Kantor Cabang Bank Syariah Bukopin kepada penerima transfer pada bank lain atau pemindahan dana dari bank lain untuk nasabah Bank Syariah Bukopin sebagai penerima.

##### a) Syarat dan Ketentuan

1. Mengisi formulir permohonan/slip

2. Transfer berupa mata uang rupiah
3. Transfer yang dikirim harus memberikan informasi yang jelas seperti jumlah dana yang ditransfer, orang yang berhak menerima beserta alamatnya, cara pembayaran atas transfer ini dan hal-hal yang dirasa perlu untuk diberitahukan.
4. Biaya transfer untuk nasabah & non nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### c. RTGS (Real Time Gross Settlement)

Merupakan suatu sistem transfer dana dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara *online* antara peserta per transaksi secara individual, dimana sistem BI-RTGS (*Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement*) diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

#### a) Peserta

1. Seluruh Bank dan Pihak Selain Bank, yang dibedakan menjadi Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung
2. Peserta Langsung adalah peserta yang dapat melakukan transaksi RTGS Terminal milik peserta, sedangkan Peserta Tidak Langsung pelaksanaannya dilakukan oleh BI menggunakan RTGS milik BI.

#### b) Manfaat

1. Pengiriman dana lebih cepat, dapat diterima pada hari yang sama
2. Pengiriman dana lebih aman, dengan jaminan keamanan sistem penyelenggaraan.




#### **d. Payment Point**

Merupakan fasilitas perbankan yang diberikan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang bersifat rutin.

Fitur :

1. Pembayaran tagihan listrik (PLN)
2. Pembayaran tagihan air (Aetra)
3. Pembayaran tagihan jasa telepon (Telkom)<sup>5</sup>



---

<sup>5</sup> <http://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa->bsb. Selasa, 5 Juni 2018, Pukul : 10.30 WIB